



SURAT KEPUTUSAN
No : 26/SKP/FEBP/UNHI/II/2017

Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar

Menimbang: Untuk kelancaran proses mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:021/BAN-PT/AK.XV/S1/VII/2012, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/BAN-PT/AK.XXIV/S1/XI/2011, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada FEBP Unhi.

No	Mahasiswa	Nim	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
1	Ni Kadek Yustya Dewi	14.02.01.1890	I Gede Putu Kawiana,SE, MM	Made Dian Putri Agustina.,SE,MSi
2	Putri Darma Patni	14.02.01.1947	I Gede Putu Kawiana,SE, MM	Made Dian Putri Agustina.,SE,MSi

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Tanggal : 12 Pebruari 2017
Dekan



I Gede Putu Kawiana,SE,MM
Nik. 00.71.1.002

Tembusan yth:
1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
No : 26/SKP/FEBP/UNHI/II/2017

Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar

Menimbang: Untuk kelancaran proses mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:021/BAN-PT/AK.XV/S1/VII/2012, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/BAN-PT/AK.XXIV/S1/XI/2011, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada FEBP Unhi.

No	Mahasiswa	Nim	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
1	Ni Kadek Yustya Dewi	14.02.01.1890	I Gede Putu Kawiana,SE, MM	Made Dian Putri Agustina.,SE,MSi
2	Putri Darma Patni	14.02.01.1947	I Gede Putu Kawiana,SE, MM	Made Dian Putri Agustina.,SE,MSi

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 12 Pebruari 2017

Dekan



I Gede Putu Kawiana,SE,MM

Nik. 00.71.1.002

Tembusan yth:
1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip